

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR TAHUN 2026
TANGGAL OKTOBER 2026
TENTANG EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

- 1. Q:** Apa latar belakang diterbitkannya PBI tentang EPML?

A: Pasal 57A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 mengamanatkan pengaturan mengenai EPML. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Bank Indonesia menetapkan PBI tentang EPML sebagai landasan hukum dan pedoman penyelenggaraan EPML secara inklusif, dengan tata kelola yang baik dan profesional, guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
- 2. Q:** Apa yang dimaksud dengan EPML dan bagaimana keterkaitannya dengan tugas Bank Indonesia?

A: EPML adalah program yang dilakukan melalui kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan lingkungan secara inklusif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penyelenggaraan EPML diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan lingkungan. Kapasitas masyarakat yang semakin baik diharapkan dapat lebih memahami peran, tugas, dan kebijakan Bank Indonesia, serta berpartisipasi dalam mendukung efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, EPML menjadi salah satu sarana untuk memperkuat hubungan dan pemahaman antara Bank Indonesia dan masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 3. Q:** Apa saja cakupan dan contoh kegiatan EPML?

A: EPML terdiri atas tiga cakupan yang meliputi tujuh kelompok kegiatan, yaitu:

 - a. Edukasi, terdiri dari:
 - i. Pendidikan, antara lain kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
 - ii. Kebudayaan, antara lain kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan, kesenian, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - i. Keagamaan, antara lain penguatan pengamalan nilai ajaran agama dan kualitas sarana prasarana keagamaan untuk memperkuat soliditas antarumat beragama.
 - ii. Kesehatan, antara lain kegiatan layanan dan sarana prasarana kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat, termasuk olahraga.

- iii. Sosial kemasyarakatan, antara lain penguatan fungsi, sarana prasarana, dan kegiatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. Pemberdayaan Lingkungan, terdiri atas:
 - i. Lingkungan hidup, antara lain penguatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.
 - ii. Kebencanaan, antara lain penanggulangan pada saat terjadi bencana dan pemulihan pascabencana yang disebabkan oleh alam maupun nonalam.

4. Q: Siapa yang dapat menerima EPML?

A: Bank Indonesia memberikan EPML kepada lembaga, organisasi, atau kelompok yang memenuhi persyaratan paling kurang:

- a. bersifat nirlaba, dan
- b. memiliki identitas dan kepengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, EPML tidak diberikan secara langsung kepada individu atau perseorangan.

Meskipun demikian, manfaat penyelenggaraan EPML ditujukan bagi masyarakat secara luas. Melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh atau diberikan kepada lembaga, organisasi, maupun kelompok, masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan, penguatan kehidupan sosial kemasyarakatan, serta peningkatan kualitas lingkungan.

5. Q: Bagaimana mekanisme pengajuan EPML?

A: Penyelenggaraan EPML dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu:

- a. atas inisiatif Bank Indonesia, yaitu penyelenggaraan EPML yang diprakarsai oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan Bank Indonesia, tujuan dan sasaran EPML, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, dan/atau
- b. pengajuan pihak eksternal, yaitu penyelenggaraan EPML berdasarkan proposal yang disampaikan kepada Bank Indonesia oleh lembaga, organisasi, atau kelompok yang memenuhi persyaratan sebagai penerima EPML. Proposal tersebut menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk mempertimbangkan pemberian EPML sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal EPML merupakan pengajuan pihak eksternal, maka:

- a. Pengajuan EPML harus sesuai dengan salah satu cakupan EPML, yaitu edukasi, pemberdayaan masyarakat, atau pemberdayaan lingkungan.
- b. Proposal EPML disampaikan kepada Bank Indonesia melalui kantor pusat atau kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri.
- c. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk,

nilai, dan penerima EPML. Dengan demikian, penyampaian proposal tidak secara otomatis memperoleh persetujuan pemberian EPML.

6. Q: Dalam bentuk apa EPML diberikan oleh Bank Indonesia?

A: EPML diberikan dalam bentuk barang dan/atau jasa, yang dapat berupa salah satu maupun kombinasi dari kedua bentuk tersebut. Bentuk barang mencakup benda berwujud maupun tidak berwujud, serta bergerak maupun tidak bergerak. Sementara itu, bentuk jasa mencakup layanan dan/atau kegiatan, antara lain pelatihan, sertifikasi, dukungan penyelenggaraan acara, dan jasa lainnya.

7. Q: Bagaimana Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan EPML?

A: Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait, antara lain kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah.

Koordinasi dan sinergi tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. koordinasi dan sinergi untuk mendukung tahapan EPML;
- b. kemitraan dalam penyelenggaraan EPML; dan/atau
- c. koordinasi dan sinergi lainnya mengenai EPML.

Penyelenggaraan EPML melalui kemitraan didasarkan pada kerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi dan sinergi tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan EPML secara terarah dan selaras dengan tugas serta kewenangan masing-masing pihak.

8. Q: Bagaimana Bank Indonesia memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan EPML?

A: Bank Indonesia menerapkan transparansi dalam penyelenggaraan EPML sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik melalui komunikasi publik. Komunikasi publik dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memperkuat pemahaman publik terhadap penyelenggaraan EPML.

Selain itu, Bank Indonesia menyusun laporan penyelenggaraan EPML sebagai bentuk keterbukaan informasi. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan tahunan Bank Indonesia. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas EPML dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi, pertanggungjawaban penerima, komunikasi publik, dan pelaporan penyelenggaraan EPML.